

**TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI**

(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Farhan Rahmatul Akbar

16220095



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI**

(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Farhan Rahmatul Akbar

16220095



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Rahmatul Akbar

NIM : 16220095

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Skripsi :

TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI

(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil dari penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, 7 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



FARHAN RAHMATUL AKBAR
16220095

HALAMAN PERSETUJUAN

Dosen yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Burhanuddin Susamto., SHI, M. Hum

NIP : 197801302009121002

Telah memberikan persetujuan untuk dapat melanjutkan pada proses berikutnya kepada:

Nama : Farhan Rahmatul Akbar

NIM : 16220095

Judul : **TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI**
(Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien
Kabupaten Tangerang)

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2020

(Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI, M. Hum)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Farhan Rahmatul Akbar
NIM : 16220095
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Skripsi : Tanggung jawab hukum penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang melalui armada laut perspektif hukum islam (studi kasus di PT. J&T Pulau Bawean)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	10 Januari 2020	Proposal	
2	12 Februari 2020	Proposal	
3	06 Maret 2020	ACC Proposal	
4	04 April 2020	BAB I, II	
5	10 Mei 2020	BAB I, II	
6	20 Juni 2020	BAB I, II, III	
7	01 Oktober 2020	BAB IV, V	
8	09 Oktober 2020	BAB IV, V	
9	11 Oktober 2020	BAB I, II, III, IV, V	
10	21 Oktober 2020	ACC Skripsi	

Malang, 21 Oktober 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Farhan Rahmatul Akbar, NIM 16220095, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN DAARUL MUQIMIEN KABUPATEN TANGERANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 30 Maret 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali Imran: 139)



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. H. Badruddin, M. HI., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M. HI., Selaku Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Bapak Ramadhita, S. HI, M. HI, selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S. HI., M. Hum., Selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan serta memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.

6. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tuaku. Bapak Ahmad Matien Mukhtar dan Ibu Muhaemah. Berkat perjuangan, doa, dan harapan mereka berdua aku dapat menuntut ilmu hingga mencapai bangku perkuliahan. Kedepannya, aku akan terus berbakti dan bisa membanggakan mereka.
9. Saudari kembarku Farhah Rihhadatul 'Aisyi, dan adik-adikku, Nisriena Nabihatul Huwaidah, dan Raisah Tazkiatul Mufidah yang selalu menyemangatiku, serta tempat bercerita suka dan duka.
10. Keluarga ISLAH Jawa Timur 19 yang aku cintai karena Allah, yang selalu menghibur dan menjadi keluarga ketika di perantauan.

Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Oktober 2020
Peneliti,

FARHAN RAHMATUL AKBAR
16220095

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Farhan Rahmatul Akbar, 16220095, **Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum

Kata Kunci: Zakat Profesi, Tingkat Kesadaran, Pegawai Negeri Sipil

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nishab. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui tentang Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi”. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: Manfaat penelitian ini dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengacu pada pengembangan teori, penolakan atau pembuktian teori yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan. Sedangkan manfaat praktis mengacu pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesadaran guru pegawai negeri sipil di pondok pesantren daarul muqimien dalam menunaikan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para pegawai negeri sipil, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap data-data yang digunakan untuk melihat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru pegawai negeri sipil sudah seluruhnya memiliki kesadaran dalam membayar zakat profesi. Kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: keimanan, pemahaman terhadap zakat profesi, lingkungan kerja, kesadaran moral.

ABSTRACT

Farhan Rahmatul Akbar, 16220095, **The Level of Awareness of Civil Servant Teachers (PNS) in Applying Professional Zakat from the Islamic Law Perspective (Case Study at the Daarul Muqimien Islamic Boarding School, Tangerang Regency)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum

Keywords: Professional Zakat, Awareness Level, Civil Servants

Professional zakat is defined as zakat levied on each particular job or professional expertise, whether done alone or with other people or institutions, which brings income that meets the nishab. In accordance with the formulation of research problems, the purpose of this study is "To find out about the Awareness of Civil Servants (PNS) in Paying Professional Zakat". The benefits of the research are as follows: The benefits of this study are divided into two parts, namely theoretical benefits and practical benefits. Theoretical benefit refers to the development of theory, rejection or proof of theory that is beneficial for scientific development. Meanwhile, practical benefits refer to the benefits that can be felt by the community in general.

This study aims to describe the awareness of civil servant teachers at Daarul Muqimien Islamic boarding school in paying professional zakat. This study uses interview data collection techniques and documentation. Interviews were conducted with civil servants, while documentation was carried out on data used to see the awareness of civil servants in paying professional zakat.

Based on the research results, it can be concluded that all civil servant teachers have the awareness of paying zakat professionally. The awareness of civil servants in paying professional zakat is caused by several factors including: faith, understanding of professional zakat, work environment, moral awareness.

مستخلص البحث

فرحان رحمت أكبر ، 16220095 ، مستوى وعي معلمي الخدمة المدنية في تطبيق الزكاة المهنية من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في مدرسة دار المقيمين الإسلامية الداخلية ، تانجيرانج ريجينسي). البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : برهان الدين سوسامتو الماجستير

الكلمات المفتاحية: الزكاة المهنية ، مستوى الوعي ، موظفو الخدمة المدنية

تعرف الزكاة المهنية بأنها الزكاة التي تجبى على كل وظيفة معينة أو خبرة مهنية ، سواء تم ذلك بمفردها أو مع أشخاص أو مؤسسات أخرى ، مما يحقق دخلاً يفي بالنشأ. وفقا لصياغة مشاكل البحث ، فإن الغرض من هذه الدراسة هو "التعرف على وعي موظفي الخدمة المدنية بدفع الزكاة المهنية". وتتمثل فوائد هذا البحث في الآتي: تنقسم فوائد هذا البحث إلى قسمين ، وهما الفوائد النظرية والفوائد العملية. تشير الفائدة النظرية إلى تطوير النظرية أو الرفض أو إثبات النظرية التي تفيد التطور العلمي. وفي الوقت نفسه ، تشير الفوائد العملية إلى الفوائد التي يمكن أن يشعر بها المجتمع بشكل عام.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وعي معلمي الخدمة المدنية في مدرسة دار المقيمين الداخلية الإسلامية بدفع الزكاة المهنية. تستخدم هذه الدراسة تقنيات جمع بيانات المقابلة والتوثيق. أجريت المقابلات مع موظفي الخدمة المدنية ، بينما تم توثيق البيانات المستخدمة لمعرفة وعي موظفي الخدمة المدنية في دفع الزكاة المهنية.

بناءً على نتائج البحث ، يمكن الاستنتاج أن جميع معلمي الخدمة المدنية لديهم وعي مهني بدفع الزكاة إن وعي موظفي الخدمة المدنية بدفع الزكاة المهنية يعود إلى عدة عوامل منها: الإيمان ، وفهم الزكاة المهنية ، وبيئة العمل ، والوعي الأخلاقي.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN LITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil.....	11
1. Pengertian Zakat Profesi	11
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	15
3. Fungsi dan Hikmah Zaka Profesi.....	17
4. Nisab dan Kadar Zakat Profesi	19
5. Perhitungan Zakat Profesi	21
C. Kesadaran.....	22
1. Teori Kesadaran	22
2. Penggolongan Kesadaran	23
3. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	30

E. Metode Pengumpulan Data	31
1. Metode Wawancara.....	31
2. Metode Dokumentasi	31
F. Metode Pengolahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Profil Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang	33
1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang.....	33
2. Identitas Madrasah	34
3. Nama Kepala Madrasah pada setiap periode	34
4. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	35
5. Tenaga Pendidik Berdasarkan Pendidikan.....	36
6. Tujuan Madrasah.....	37
7. Visi Madrasah	38
8. Misi Madrasah.....	38
B. Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang dalam Menunaikan Zakat Profesi	39
1. Pengetahuan Guru Pegawai Negeri Sipil Tentang Zakat Profesi	39
2. Sikap Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam Menanggapi Zakat Profesi	53
3. Tindakan Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien terhadap Zakat Profesi	54
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam Melaksanakan Zakat Profesi	55
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur cara untuk memanfaatkan harta dengan melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah shalat. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadist yang kita jumpai menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat. Al-Quran memposisikan zakat beriringan dengan shalat dikarenakan kedua ibadah ini sangat ditekankan. Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai macam zakat termasuk dengan adanya zakat profesi dikarenakan zaman yang terus berkembang dengan munculnya pekerjaan yang harus memiliki keahlian profesi khusus.

Yang termasuk dalam kategori zakat profesi dapat dilihat dari pendapatan penghasilan suatu pekerjaan yaitu, seperti pendapatan dari hasil kerja di sebuah instansi baik pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) maupun swasta. Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya tetap, dalam artian pasti didapat dengan jumlah tertentu setiap bulannya. Pendapatan dari hasil kerja profesional contohnya di bidang pendidikan, keterampilan dan keahlian tertentu, yang dimana si pegawai mengandalkan keterampilan dan keahlian pribadinya.

Guru Pegawai Negeri Sipil merupakan sebuah profesi yang diharuskan memiliki keahlian dan pendidikan khusus. Guru Pegawai Negeri Sipil mendapatkan upah atau gajinya dari Pemerintah langsung. Termasuk Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pondok Pesantren Daarul Muqimien. Pondok Pesantren Daarul Muqimien sendiri merupakan Pondok Pesantren yang

didalamnya memiliki Lembaga pendidikan swasta yakni Madrasah Tsanawiyah, yang didalamnya terdapat lima orang yang berprofesi sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil. Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut awalnya merupakan Guru Bantu Sekolah (GBS) yang akhirnya diangkat menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan masa pengabdianya yang cukup lama. Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien merupakan Golongan III C dan III D, yang mana jumlah gaji dan sertifikasi yang diterimanya sudah memenuhi nishab zakat profesi. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 11 poin f, menyatakan bahwa harta yang wajib di zakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk katagori dalam pasal ini. Sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan Aparatur Sipil Negara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

Terkait dengan zakat profesi di kalangan Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien, kemudian timbul permasalahan bagaimanakah tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam menunaikan zakat profesi apakah sudah semuanya melaksanakannya atau justru sebaliknya. Terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi Guru Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam menunaikan zakat profesi, maka penulis disini akan menggunakan indikator tingkat kesadaran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, seperti pengetahuan, sikap dan praktik.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam menunaikan zakat profesi menggunakan alat ukur berupa indikator kesadaran Sorjono Soekanto mulai dari pengetahuan (*Knowledge*) Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien terhadap zakat profesi, sikapnya terkait zakat profesi itu sendiri, dan terakhir adalah tindakan yang dilakukan oleh Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien terhadap zakat profesi apakah sudah ditunaikan atau tidak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa persoalan zakat profesi ini adalah kajian yang menarik. Untuk itu penulis ingin lebih jauh melihat apakah di kalangan golongan profesional tersebut telah mengeluarkan zakat profesinya atau tidak. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI PERSFEKTIF SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang peneliti sampaikan, maka dapat dirumuskan pokok masalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mengkaji tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sesuai.
2. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi di Pondok Pesantren Daarul Muqimien.
3. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan pembahasan yang akan disampaikan, maka peneliti menyusun ke dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah mengenai alasan mengapa dilakukannya penelitian, kemudian rumusan masalah untuk mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya tujuan penelitian dan terakhir adalah manfaat penelitian mengenai TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang).

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu guna mengetahui persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang sudah ada dan dijadikan sebagai acuan serta rujukan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kajian teori yang berisi landasan teori yang menceritakan tentang konsep penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan yaitu mengenai TINGKAT KESADARAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus pada Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kabupaten Tangerang)

BAB V Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan, serta saran-saran yang kedepannya bisa berguna untuk penelitian selanjutnya di kemudian hari, dan ditutup dengan daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan perbedaan antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian orang lain, maka ada yang namanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai acuan agar penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dan ciri khas tersendiri dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat menjaga keaslian sebuah penelitian yang akan dibuat.

Penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Skripsi karya Wiwid Sugiarto, tahun 2018, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "*Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SDN 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus)*". Penelitian yang dilakukan merupakan jenis *field reseach* dan yang diteliti mengenai zakat profesi yang terjadi di lingkungan SDN 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi zakat profesi di SDN 1 Tanjungan belum berjalan sepenuhnya disebabkan karena belum mencapai nisab yang telah ditentukan oleh MUT sebesar 85 gram emas.
- b. Skripsi karya Siti Mualimah, tahun 2015, dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang berjudul "*Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)*".

Kementerian Agama Kabupaten Demak)”. Penelitian ini juga merupakan jenis *filed reseach* dengan pendekatan normatif. Objek yang diteliti adalah implementasi zakat profesi pegawai ASN yang bekerja dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat profesi dikalangan pegawai ASN di Kementerian Agama Kabupaten Demak diambil setiap bulannya sebesar 2,5% dari gaji pokok kotor oleh bagian keuangan atau bendahara yang mendistribusikan gaji. Jika ada pegawai yang tidak mencapai nishab, maka tidak akan dikenakan pemotongan zakat profesi, melainkan hanya pemotongan infaq saja.

- c. Skripsi karya Dahlia, tahun 2014, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*”. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif deskriptif, yaitu meneliti dengan mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti. Kesimpulan hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa implementasi zakat profesi yang terjadi pada LAZNAS PKPU cabang Makassar sangat baik, karena selalu dihimbau serta disosialisasikan dengan berbagai metode sehingga hasilnya selalu meningkat. Kendala yang terjadi dilapangan adalah masih banyaknya UPZ sebagai kaki tangan dari LAZNAS PKPU cabang Makassar yang belum menyetorkan atau terlambat dalam menyetorkan zakat yang telah terkumpul.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Perguruan Tinggi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Wiwid Sugiarto, tahun 2018, Prodi Muamalah, dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.	Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SDN 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa kab. Tanggamus)	Objek yang diteliti yakni zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil	Penelitian ini hanya berfokus di kalangan Pegawai Negeri Sipil di SDN 1 Tanjungan Kec. Pematang Sawa, sedangkan penulis meneliti berfokus pada objek yang belum pernah diteliti yakni zakat profesi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kab. Tangerang.
2.	Siti Mualimah, tahun 2015, Prodi Muamalah, dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga	Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)	Objek yang diteliti yaitu zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Penelitian ini lebih fokus kepada tindakan dan kendala yang terjadi dalam pengumpulan zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara

				(ASN), sedangkan penulis menjelaskan bagaimana tingkat kesadaran serta praktik zakat profesi yang terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
3.	Dahlia, tahun 2014, Prodi Bisnis Islam, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar	Penelitian ini sama- sama membahas tentang zakat profesi	Penelitian ini bertempat di LAZNAS PKPU Cabang Makassar mengenai zakat profesi, berbeda dengan penulis yang memilih Pondok Pesantren Daarul Muqimien Kab. Tangerang sebagai lokasi yang di teliti.

B. Zakat Profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Zakat Profesi

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk *mashdar* dari kata dasar “*zaka – yazku – zaka an*” yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik, sebagaimana yang dituliskan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqhu Az-Zakat*, kata dasar dari zakat berarti bertambah (tumbuh dan menumbuhkan), dikatakan pula oleh Syauqi Dhaif dalam bukunya *Al-Mu’jam Al-Wasith*, “zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu.”¹

Menurut istilah, para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi dan kalimat yang berbeda-beda antara ulama satu dengan ulaman yang lainnya, namun pada intinya sama, yakni zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan persyaratan tertentu.²

Dalam Bahasa Inggris kata profesi adalah *Profession* yang memiliki arti pekerjaan. Dalam Bahasa Arab disebutkan bahwa *al-kasb* adalah harta dari sebuah usaha, baik fisik, jasa, maupun hasil dari akal pikiran. Sedangkan kata *al-mihnah* (profesi) dan *al-hirfah* (wiraswasta) merupakan definisi lainnya yang populer juga di kalangan masyarakat.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki keahlian pendidikan tertentu.

¹ Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 4.

² Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 244.

³ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

Namun, ada arti yang sangat luas dari pekerja profesi, dikarenakan setiap orang bekerja dengan kemampuan yang dimilikinya dengan kata lain orang tersebut bekerja karena profesi yang dimilikinya. Ada dua jenis pekerjaan yang menghasilkan uang dalam pembahasan global, *pertama* pekerjaan yang dikerjakan dengan keahlian yang dimilikinya tanpa bergantung kepada orang lain, seperti halnya dokter, dosen, hakim dan lain-lain. *Kedua* jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang untuk pihak lain seperti bekerja di perusahaan, bekerja di lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang dapat menghasilkan pendapatan tetap (honor).

Fakhrudin berpendapat bahwa profesi adalah segala usaha yang halal untuk mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.⁴ Jika kedua kata digabungkan membentuk istilah zakat profesi maka definisinya adalah zakat atas suatu penghasilan sebagai upah atau imbalan dari pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Terdapat banyak istilah dalam bahasa arab yang menunjukkan sebagai zakat profesi, *kasbul amal*, *al-mihn al-hurrah* yang termasuk dalam *al maal al mustafad* yang maksudnya “usaha yang diperoleh oleh pemilik usaha tersebut, yang bukan berasal dari harta yang dimilikinya, dengan begitu tidak ada hubungannya dengan harta yang dia miliki seperti upah sebagai hasil dari sebuah pekerjaan, gaji, serta tunjangan.

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Dari definisi diatas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu:

- a. Jenis usaha halal;
- b. menghasilkan uang yang relatif banyak;
- c. diperoleh dengan cara yang mudah;
- d. melalui keahlian tertentu.

Dari kriteria tersebut dapat dipisahkan beberapa jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa:

- a. Usaha bersifat fisik, seperti pegawai
- b. Usaha bersifat pikiran, seperti dokter, desainer, konsultan
- c. Usaha bersifat kedudukan, seperti pejabat pemerintah
- d. Usaha bersifat modal, seperti investor

Namun apabila ditinjau dari hasilnya, profesi dapat berupa hasil yang teratur dan pasti setiap hari, minggu atau bulannya, seperti upah atau gaji. Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, contohnya pengacara, artis, kontraktor dan lain-lain.⁵

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi*, 59.

Melihat dari definisi diatas, dapat dijelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki keahlian pendidikan tertentu dan bekerja dengan pekerjaan yang halal dan di ridhai Allah SWT.

Istilah *zakah kasbu al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta) ataupun *zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) adalah satu pengertian dengan zakat profesi. Zakat profesi sendiri diartikan sebagai zakat yang telah memenuhi nisab yang dating dari penghasilan seseorang yang memiliki keahlian pendidikan profesional baik oleh sendiri maupun lembaga yang bersangkutan.²²

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa *al-mal al-mustafad* ialah zakat profesi yang merupakan upah atau penghasilan yang didapatkan oleh seseorang yang melakukan suatu usaha atau pekerjaan dengan bentuk yang modern atau baru yang sesuai dengan syariat islam.

Terdapat dua bagian yang terdapat dalam pekerjaan bidang jasa bukan produksi yaitu: *al-mihan al-hurrah* (pekerjaan yang berdiri sendiri) adalah pekerjaan yang tidak bergantung dengan pihak lain seperti penjahit, dokter, bidan, notaris, artis, mediator, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Dalam setiap waktu baik bulanan, mingguan ataupun harian mendapatkan penghasilan yang besar dari pekerjaan yang mereka kerjakan.²³

Al-kasb al-amal (pekerjaan yang bergantung kepada orang atau pihak lain). Yang terakhir ini merupakan pekerjaan yang bersifat perjanjian dalam kurun waktu tertentu oleh pihak satu dengan pihak

kedua, contohnya pegawai negeri sipil, Tentara Nasional, buruh pabrik, pekerja perusahaan swasta, polisi dan banyak lagi yang lainnya, termasuk yang memiliki pendapatan tetap setiap bulannya.²⁴

Zakat profesi sendiri baru dikenal dalam Islam setelah para Ulama kontemporer memopulerkannya dari hasil ijtihad yang mereka lakukan. Ijtihad yang dilakukan menggunakan qiyas atas kemiripan (*syabbah*) yang mana karakteristik yang terdapat pada bentuk harta yang diterima seorang pekerja profesi diqiyaskan dengan harta zakat pertanian sebesar 520 kg beras, kemudian nisab 85 gram emas diqiyaskan dengan zakat emas yang ukurannya sebesar 2,5%.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Dalam Al-Quran

1. Surat Az-Zaariyaat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

2. Surat Al-Hadid ayat 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara

kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

3. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. Dalam Undang-Undang

Sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terbitlah Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa jasa dan pendapatan merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun ketika zaman Rasulullah SAW tidak ada yang berprofesi sebagai karyawan dan kebanyakan hanya sebagai petani, peternak, dan pedagang saja, sehingga para ulama terdahulu belum membahas persoalan zakat penghasilan seorang karyawan. Akan tetapi, itu tidak menjadikan alasan untuk seorang karyawan maupun pekerja lainnya agar tidak mengeluarkan

zakatnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abu Ubaid pernah diberikan upah oleh Umar bin Abdul Aziz selaku khalifah pada masa itu atas jerih payah pekerjaannya sebagai pegawai yang turut membantu kekhalfahan, kemudian upah tersebut telah memenuhi nisab zakat sehingga dibayarkanlah zakat tersebut dari hasil upah yang diterimanya.⁶

Peneliti berpandangan bahwa penetapan kewajiban zakat terhadap setiap harta yang didapat dari setiap pekerjaan yang halal merupakan sangat tepat, ketimbang hanya mewajibkan komoditas atau kelompok tertentu saja untuk membayar zakat, itu sudah sangat konvensional. Dahulu memang para petani, peternak dan pedagang merupakan pekerjaan yang paling banyak menghasilkan penghasilan, namun di zaman modern kini telah bermunculan jenis-jenis pekerjaan yang upahnya jauh lebih besar penghasilannya dibandingkan dengan para petani, peternak dan pedagang. Jika para petani saja tetap harus mengeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya, maka sudah seharusnya juga para pekerja yang penghasilan/pendapatannya melebihi petani untuk mengeluarkan zakatnya. Tentunya itu merupakan hal yang sangat adil bagi semuanya apabila zakat profesi ini diterapkan oleh semua golongan pekerja yang memiliki upah/penghasilan yang tinggi.

3. Fungsi dan Hikmah Zakat Profesi

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya:

“Dari Anas Rodhiallahu ‘Anhu berkata: Seseorang dari Bani Tamim

⁶ Siti Mualimah, *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, Skripsi, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2015), 27.

menghadap Rasul dan bertanya: Wahai Rasulullah aku memiliki harta yang banyak dan mempunyai keluarga yang banyak pula serta banyak tamu-tamu yang datang, maka berikanlah aku petunjuk bagaimana seharusnya aku beramal dan berinfaq? Maka Rasulullah memberikan petunjuk: Keluarkanlah zakatnya dari hartamu itu, karena dengan mengeluarkan zakatnya kamu dapat membersihkan (harta dan jiwa) mu, dan kamu dapat mempererat tali kekeluargaanmu, serta kamu mengerti hak-hak fakir miskin, hak-hak tetangga dan hak-hak orang yang meminta.”⁷

Teks hadits diatas menjelaskan bahwa zakat profesi itu memiliki fungsi sosiologis dan juga fungsi teologis. Setiap orang telah diberikan rizkinya oleh Allah SWT secara berbeda-beda, ada yang menerimanya secara mudah dan juga sebaliknya, harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mendapatkan rizki. Inilah yang menjadikan fungsi sosiologis berjalan, tujuannya agar setiap manusia saling tolong-menolong dan memang sudah menjadi sunnatullah bagi setiap manusia di muka bumi ini membutuhkan satu sama lain.

Beberapa fungsi dan hikmah zakat profesi adalah:

- a. Fungsi sosial, dimana membuat manusia saling berinteraksi satu sama lain dan saling terhubung sehingga menciptakan lingkungan social yang lebih baik.
- b. Fungsi tolong-menolong, yakni secara langsung membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin.

⁷ Siti Mualimah, *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi, Skripsi*, 17.

Kemudian uang dari bantuan tersebut bias digunakan untuk membangun usaha dan menghidupi kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu meringankan beban hidupnya.

- c. Fungsi pembersih, maksudnya harta yang telah dizakatkan oleh seseorang menjadikannya menjadi harta yang bersih lagi baik, dan juga menumbuhkan sifat dermawan para muzakki.
- d. Fungsi syukur, dalam mengungkapkan rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT terdapat berbagai macam cara salah satunya dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Selain fungsi-fungsi tersebut, hikmah dari zakat profesi sendiri adalah sebagai pembersih agar harta tersebut bersih lagi baik dan juga bertumbuh, serta diharapkan dapat berdampak terhadap kemajuan perekonomian umat.

4. Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Dalam literatur-literatur terdahulu tidak dikenal yang namanya zakat profesi, dikarenakan jenis pekerjaan pada zaman dahulu hanya sebatas bertani, bertenak dan berdagang saja. Berbeda dengan zaman modern sekarang, sudah terdapat berbagai jenis pekerjaan baru yang ada dan memiliki profesionalitas di berbagai bidangnya seperti dokter, musisi, ahli hukum, pegawai pemerintah, dan masih banyak yang lainnya dimana

penghasilan yang didapat bisa melebihi jumlah nisab dari harta yang wajib dizakati.

Karena itu, para ulama kontemporer memiliki ijihad terhadap penentuan besaran nisab zakat profesi. Ada tiga pendapat para ulama kontemporer terkait nisab zakat profesi, yaitu:

- a. Yusuf Qardhawi berijihad bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang, yang mana besaran nisab zakat uang sendiri adalah sebesar 2,5% dari jumlah bersih selama satu tahun. Oleh karenanya nisab zakat profesi juga disamakan persentasenya dengan nisab zakat uang.⁸
Yang dimaksud dengan jumlah bersih dalam zakat profesi adalah jumlah keseluruhan dari upah tetap, honor, tunjangan, bonus, dan lainnya dalam jangka waktu 12 bulan atau satu tahun dikurangi hutang-hutang seperti kebutuhan pokok hidup, cicilan, dan kebutuhan lainnya.
- b. Penganalogian oleh Syaikh Muhammad Al-Ghazali tentang zakat profesi dengan zakat pertanian, yaitu sebesar 10% dari hasil sisa pendapatan bersih yakni pendapatan kotor yang dikurangi kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari.
- c. Pendapat mazhab ahlul bait (mazhab imamiyah) berpacu kepada pemahaman tentang ghanimah dalam firman Allah SWT. Surat Al-Anfal ayat 41. Yang menentukan 20% sebagai yang harus dikeluarkan

⁸ Muhammad Bagir, *Fiqih Prktis I: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 301.

dari hasil pendapatan bersih setelah dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan hidup.⁹

Peneliti memiliki pandangan bahwa ada dua hal yang bisa dianalogikan untuk zakat profesi, yaitu zakat emas dan perak dan juga zakat hasil pertanian. Nishab zakat hasil pertanian adalah lima *ausaq* atau setara dengan 653 kilogram padi atau gandum yang wajib dikeluarkan pada saat panen. Ini bisa dianalogikan kepada zakat profesi dimana setiap bulannya para pegawai menerima gajinya secara tetap dan dikeluarkan zakatnya sama seperti zakat hasil pertanian. Dan dikarenakan dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, maka zakat profesi tidak memiliki haul, sebab pengeluaran zakatnya dilakukan saat gaji sudah diterima setiap bulannya.

Penganalogian ini didasari karena adanya kemiripan antara zakat profesi dengan zakat hasil pertanian.

5. Perhitungan Zakat Profesi

Dalam menghitung zakat profesi terdapat dua perhitungan yaitu jika dikeluarkan setiap bulan atau beberapa bulan, dan yang kedua ketika dikeluarkan setiap tahun.

- a. Jika dikeluarkan setiap mendapatkan upah atau gaji bulanan, triwulan dan lainnya. Cara ini mengikuti perhitungan zakat hasil pertanian karena zakat profesi diqiyaskan kepadanya, dengan jumlah nisab sebanyak 653 kg padi atau gandum, dan dikeluarkan setiap kali

⁹ Bagir, *Fikih Praktis*, 302.

mendapatkan hasil/upah. Namun besaran zakat yang harus dikeluarkan menurut para ulama sebanya 2,5% saja.

Untuk ukuran 653 kg disamakan dengan 520 kg makanan pokok (pendapat sebagian ulama) perhitungannya sebagai berikut: Jika 1 kg beras sebesar Rp. 7.500,- maka besaran nisabnya adalah $520 \text{ kg} \times \text{Rp. } 7.500,- = \text{Rp. } 3.900.000,-$. Jadi jika upah atau honor pegawai sama atau melebihi Rp. 3.900.000,- maka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesinya.¹⁰

- b. Jika dibayarkan per satu tahun diqiyaskan kepada zakat emas 85 gram yang mana dikeluarkan setelah cukup haul setelah satu tahun.

Cara perhitungannya: Jika 1 gram emas = Rp. 950.000,- maka jumlah nisabnya pertahun adalah $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 950.000,- = \text{Rp. } 80.750.000,-$

Cara perhitungan yang pertama yakni setiap bulan, lebih cenderung dipilih oleh para jumhur ulama. Sedangkan untuk cara yang kedua yakni setiap tahun dianggap sulit untuk dilakukan, disebabkan karena sulitnya mengatur keuangan dan juga dikhawatirkan tidak mencapai jumlah nisab zakat tiap tahunnya, sehingga tidak akan pernah dibayar zakat profesinya.

Pendapat peneliti, bahwa keluarkanlah kewajiban zakat kita karena Allah SWT. Dan jangan berfikir apakah gaji pokok harus dikurangi kebutuhan pokok dahulu atau tidak. Karena jika demikian maka tidak akan pernah cukup untuk dikeluarkan zakatnya karena selalu digunakan untuk kebutuhan pokok saja.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Buku Saku Menghitung Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 60.

C. Kesadaran

1. Teori Kesadaran

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesadaran memiliki arti sebagai suatu keadaan mengerti seseorang terhadap suatu hal yang dialami atau dirasakan oleh orang tersebut.¹¹

Sedangkan dalam pengertian hukum, kesadaran adalah kepatuhan secara luas terhadap hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum, yaitu kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang ada dalam diri manusia. Menurut Zainudin Ali disimpulkan bahwa kesadaran menyangkut ketentuan hukum, apakah hukum tersebut telah diketahui, dipahami, dilaksanakan? Jika manusia hanya sekedar tahu akan suatu hukum, maka bias dikatakan tingkat kesadarannya masih rendah disbanding mereka yang sudah paham dan melaksanakan hukum tersebut.¹²

Istilah lain dari kesadaran adalah *concentia* yang diambil dari Bahasa Latin yang memiliki arti mengerti. Kemudian dalam Bahasa internasional dikenal dengan *consciousness* yang artinya kesadaran, mengerti, insyaf dan tahu.

Allah SWT. Telah menganugerahkan sifat kesadaran kepada manusia yaitu sebuah sifat yang sangat unik dimana manusia bisa memposisikan dirinya terhadap suatu hal yang ada, termasuk hukum-

¹¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 1198.

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), 88.

hukum yang berlaku terhadapnya.¹³ Menurut pendapat peneliti, dalam memahami bagaimana cara menyikapi suatu realitas, kesadaran merupakan unsur yang harus ada dan sangat penting. Karena dengan kesadaranlah manusia bisa bertindak bagaimana seharusnya memposisikan dirinya terlebih jika dihadapkan kepada sebuah aturan atau hukum.

2. Penggolongan Kesadaran

Terdapat dua penggolongan kesadaran bagi manusia, yaitu pasif dan aktif. Kesadaran pasif biasanya dimiliki oleh bayi yang baru lahir hingga usia anak-anak dimana mereka menerima segala informasi yang ada disekitar lingkungan mereka.

Berbeda halnya dengan kesadaran pasif, kesadaran aktif berpusat pada inisiatif seseorang terhadap pencarian, perenungan, perencanaan, serta melihat keadaan sekitar. Kesadaran aktif ini dimiliki oleh setiap manusia ketika sudah menginjak usia dewasa.¹⁴

Ada beberapa jenis kesadaran menurut pendapat Maramis (1999), yaitu:

a. Kesadaran Normal

Kesadaran bagaimana manusia sadar akan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kesadaran ini mencakup ruang dan waktu.

b. Kesadaran Meninggi

¹³ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Bandung: Deepublish, 2013), 12.

¹⁴ Ahmad Chodjim, *Annas (Segarkan Jiwa Dengan Surah Manusia)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 223.

Kesadaran manusia terhadap sebuah rangsangan dengan respon yang sangat kuat atau tinggi.

c. Kesadaran Menurun

Kesadaran manusia yang berkurang karena pengaruh usia, rangsangan serta pemikiran yang menurun.

3. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dalam menunaikan zakat profesi:

a. Keimanan

Keimanan merupakan pohon dan amal saleh adalah buahnya. Demikianlah yang tertulis di dalam Al-Quran, Amal saleh selalu bergandengan dengan keimanan. Amal saleh sendiri merupakan bentuk ketaatan terhadap sebuah aturan syariat dan merupakan implementasi dari keimanan. Iman merupakan pondasi pokok dalam menjalankan ketentuan-ketentuan, yakni syariat islam. Hal tersebut dibenarkan oleh Al-Maragi yang mengatakan bahwa seseorang akan benar-benar beriman ketika telah mematuhi seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya.¹⁵

b. Pendidikan

Faktor pendidikan sangat menunjang seseorang untuk mempengaruhi kesadaran dalam menunaikan zakat profesi. Semakin

¹⁵ Juliana Nasution, *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, Thesis MA, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 37.

tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi juga kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang menunjang, terutama pendidikan yang berbasis islam.

c. Pemahaman Zakat Profesi

Faktor yang tak kalah penting berikutnya adalah pemahaman seseorang terhadap zakat profesi itu sendiri. Seseorang harus memahami secara keseluruhan tentang zakat profesi, maksud paham disini bukan hanya sekedar tahu. Banyak orang yang hanya mengetahui zakat itu hanya zakat fitrah saja, padahal masih ada zakat yang lainnya.

Pemahaman yang baik terkait zakat profesi dari berbagai sudut seperti pengertiannya, cara mengeluarkan dan menghitungnya, dan lain sebagainya sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk menunaikan zakat profesi.

d. Kebutuhan hidup

Kebutuhan hidup seseorang bisa dikategorikan kedalam beberapa bagian, ada yang bersifat premier, sekunder, dan tersier. Kebutuhan hidup yang bersifat premier adalah kebutuhan yang harus terpenuhi setiap waktu dan merupakan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier biasanya kebutuhan tambahan saja seperti, gaya berpakaian, kendaraan yang dinaiki, aksesoris perhiasan, dan lain sebagainya.

Kebutuhan hidup juga menjadi pengaruh yang penting terhadap kesadaran seseorang untuk membayar zakat, karena jika semakin banyak kebutuhan hidup seseorang maka semakin sedikit kemampuan seseorang untuk menunaikan zakat profesi.

e. Pendapatan

Pendapatan adalah harta yang diperoleh seseorang berkat hasil dari pekerjaannya yang halal dan tetap. Gaji, keuntungan, upah, penghasilan seluruhnya masuk kedalam kategori pendapatan. Pendapatan sendiri biasanya bersifat materil seperti uang, emas, tanah, hasil kebun, dan lainnya.¹⁶

Kewajiban seorang muslim salah satunya adalah menunaikan zakat, termasuk didalamnya zakat dari pendapatan. Seperti misalnya kewajiban seorang petani yang harus menunaikan zakat hasil dari pendapatan selama bertani, seseorang yang mendapatkan upah atau gaji hasil dari pekerjaannya juga harus dikeluarkan zakatnya.

Mengapa pendapatan sangat mempengaruhi faktor kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat profesi? Ini dikarenakan pendapatan menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan dan juga apakah harta seseorang telah mencapai nishab atau belum.

¹⁶ Sardono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 85.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yang menitikberatkan tentang suatu objek kemudian mempelajarinya sebagai sebuah permasalahan dan kemudian diteliti secara intensif dan terperinci.¹⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, *field research* adalah penelitian yang berpacu kepada suatu masyarakat dalam suatu lokasi yang akan diteliti seperti organisasi, perusahaan maupun instansi lainnya. Dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kualitatif sendiri adalah sebuah pendekatan yang berdasarkan kepada fenomenologis. Tujuan penelitian kualitatif adalah sebagai sarana untuk memahami objek yang akan diteliti mendalam yang mengutamakan *vestehen* atau penghayatan.¹⁸ Sedangkan deskriptif lebih dimaksudkan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan objek penelitian.

Sesuai pengertian tersebut, pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena yang

¹⁷ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 78.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 48.

terjadi di masyarakat menggunakan kalimat/kata-kata secara terperinci dan jelas, serta tidak dalam bentuk angka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah didalam lingkungan Pondok Pesantren Daarul Muqimien. Yang beralamatkan di Jalan Raya Mauk KM. 16, Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Terletak pada ketinggian 8 meter diatas permukaan laut serta berada pada lintang -6.090736265124588 dan bujur 106.54549598693848.

Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Pondok Pesantren tersebut memiliki sekolah yakni Madrasah Tsanawiyah yang didalamnya terdapat Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar, baik dikarenakan penugasannya di sekolah tersebut, maupun penugasannya di sekolah lain namun ikut mengajar di Sekolah Pondok Pesantren Daarul muqimien dikarenakan untuk memenuhi jam kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Oleh karena adanya Guru PNS yang mengajar, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tingkat kesadaran zakat profesi Guru PNS dilingkungan Pondok Pesantren Daarul Muqimien.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data pertama yang diambil langsung dari subyek yang diteliti.¹⁹ Data yang diambil oleh penulis didapat dari seluruh kegiatan yang ada dilingkungan Pondok Pesantren Daarul Muqimien, Tangerang. Kemudian pengambilan sampel untuk diwawancarai dipilih berdasarkan *purposive sampling* yakni dengan cara random namun berdasarkan tujuan tertentu.²⁰ Yang menjadi sumber primer penelitian ini adalah:

- a. Kepala Sekolah maupun Guru Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pondok Pesantren Daarul Muqimien.
- b. Memiliki penghasilan yang berasal dari profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang termasuk golongan mampu untuk mengeluarkan zakat.
- c. Mudah dalam memberikan informasi dan berkomunikasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai pelengkap dari sumber data primer, maka ada yang namanya sumber data sekunder. Sumber data sekunder bisa didapat melalui berbagai sumber seperti literatur buku, jurnal, laporan penelitian, internet, dan lain sebagainya sesuai kaitannya dengan penelitian.

Penulis mengambil sumber data sekunder dari beberapa tulisan yang berkaitan dengan Zakat Profesi, baik dari jurnal, penelitian terdahulu, artikel dan buku-buku penunjang lainnya.

¹⁹ Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2013), 20.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2013), 129.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan cara untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang dengan sebuah percakapan dan pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi. Percakapan yang terjadi secara lisan dan langsung antara dua orang atau lebih, baik berhadap-hadapan secara fisik maupun menggunakan alat komunikasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam wawancara biasanya ada dua, pertama sebagai pihak yang bertanya dan yang kedua pihak yang menjawab sebagai narasumber.²¹

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan terarah sesuai dengan pokok pembahasan kepada narasumber yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh penulis.

Hasil dari wawancara ini kemudian menghasilkan data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian. Dengan wawancara diharapkan akan menghasilkan sebuah data yang dapat menjawab persoalan dalam penelitian ini.

2. Metode Dokumentasi

Untuk mencari mengenai data yang akan digunakan untuk penelitian berupa kondisi langsung objek yang akan diteliti, oleh

²¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian.*, 161.

karena itu digunakannya metode dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan ini berkaitan dengan Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang.

Dokumentasi juga berguna sebagai alat untuk menandai data yang terkumpul dengan menggunakan foto ataupun video. Tujuannya agar dapat membuktikan kebenaran objek yang akan diteliti.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengolah data untuk disederhanakan dalam bentuk yang mudah dibaca. Data dari hasil sumber data primer kemudian diolah dengan metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut akan berbentuk sebuah laporan yang sudah diuraikan dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai penunjang.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif, yaitu cara penarikan kesimpulan yang umum dari sesuatu yang khusus atau dari keadaan yang khusus.²² Maksudnya, data yang telah terkumpul secara khusus tersebut akan diambil kesimpulannya secara umum. Kesimpulan tersebut yang akan menjawab permasalahan penulis terkait tingkat kesadaran zakat profesi dikalangan guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang.

²² Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang

2. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang

Pondok Pesantren Daarul Muqimien adalah lembaga pondok pesantren yang terletak di Desa Buaranjati, kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, yang didalamnya terdapat pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dengan tetap mempertahankan bentuk pendidikan yang dijadikan sebagai suatu media untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Pondok Pesantren Daarul Muqimien resmi berdiri sejak tahun 1976. Ditandai dengan pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah. Sebelumnya telah “mondok” santri-santri yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah (dahulu PGA) Mathlul Anwar Buaranjati. Santri-santri itu *bermukim* di kediaman bapak H. Angkat, orangtua dari KH. Husin, pengasuh pondok pesantren. Hal inilah yang menjadi dasar penamaan “Daarul Muqimien”.

Madrasah Tsanawiyah Daarul Muqimien berdiri sejak tahun 1976 dengan mengeluarkan lulusan pertama tahun 1978. Dengan Status tanah Hak Milik Yayasan, yang mempunyai luas tanah 1.005 m², dan luas Bangunan 630 m². Mengalami pasang surut perkembangan yang fenomenal. Madrasah Tsanawiyah Daarul Muqimien membawa eksistensi MTs Daarul Muqimien di tengah sekolah-sekolah lain. Diperhitungkan di

setiap ajang perlombaan antar sekolah. Dengan jiwa Pioneer Pimpinan madrasah, loyalitas dan profesionalitas guru dan pegawai, siswa-siswa yang kreatif dan inovatif, serta dukungan masyarakat.

3. Identitas Madrasah

Nama Madrasah	: Madrasah Tsanawiyah Daarul Muqimien
NSM	: 121236030111
NPSN	: 60729870
Alamat	: Jl. Raya Mauk KM. 16, RT 003/002, Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, 15530.
Yayasan	: DAARUL MUQIMIEN
E-mail	: daarulmuqimien1976@gmail.com

4. Nama Kepala Madrasah pada setiap periode

Berikut adalah tabel daftar kepala madrasah setiap periode di Pondok Pesantren Daarul Muqimien:

Tabel 1.2. Tabel Daftar Kepala Madrasah Setiap Periode

Sumber Arsip : Madrasah Tsanawiyah Daarul Muqimien

No.	Nama Kepala Madrasah	Periode
1.	KH. Husin, BA	1976 - 1999
2.	Jazudin	1999 – 2002
3.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	2002 – 2007
4.	Abdul Majid, S.Ag	2007 – 2009

5.	Muhaemah, S.Ag	2009 – 2013
6.	Didi Muhtadi, S.Pd. M. Si	2013 – 2017
7.	Ilyas, S.Pd.I	2017 – 2020
8.	Dina Loantina Permana, S.Pd	2020- 2025

5. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berikut adalah tabel data pendidik dan tenaga kependidikan di Pondok Pesantren Daarul Muqimien:

Tabel 1.3. Tabel Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Nama	L/P	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1.	Dina Loantina Permana, S.Pd	P	S1	Kepala Madrasah	Sertifikasi
2.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	L	S2		Sertifikasi
3.	Hj. Muhaemah, S.Ag	P	S1	Wakamad Kurikulum	Sertifikasi
4.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	P	S2	Wali Kelas	Sertifikasi
5.	Abdul Majid, S.Ag	L	S1	Wali Kelas	Sertifikasi
6.	Ilyas, S.Pd.I	L	S1	Wakamad Kesiswaan	Sertifikasi
7.	Iis Qurotul Aeniah, S.Ag	P	S1	Wali Kelas	Sertifikasi
8.	Muhojin, SE	L	S1	Wakamad Saprass	Sertifikasi
9.	M. Komarudin Al- Falah, SS	L	S1		
10.	Abdul Rohman, S.Kom	L	S1		Sertifikasi
11.	Siti Maftuha, S.Pd	P	S1	Wali Kelas	Sertifikasi

12.	Mamat Rahmatul Hadi, S.Ag	L	S1	Wali Kelas	Sertifikasi
13.	Burhani, S.Ag	L	S1	Wali Kelas	Sertifikasi
14.	Lia Muhniatul Ulya, S.Km	P	S1	Wali Kelas	Sertifikasi
15.	In Andrayani, S.Ag	P	S1	Wali Kelas	
16.	Wiwi Mutviroh, S.Pd	P	S1		
17.	Sri Wahyuni, S.Pd	P	S1	Wali Kelas	
18.	Fani Nur'aeni Jaya Hikmat, S.Pd	P	S1		
19.	Mulyadi, S.Pd	L	S1		Sertifikasi
20.	Saepul Hamdi	L	MA	OPM	
21.	Alief Imanuddin	L	SMA		
22.	Trisna Rudiantna	L	MA		
23.	Faisal Ramadhan	L	SMA		
24.	Humaeroh	P	MA		

6. Tenaga Pendidik Berdasarkan Pendidikan

Jumlah tenaga pendidik Madrasah 23 dan kualifikasinya pada tahun pelajaran 2020/2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Tabel Tenaga Pendidik Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru				Jumlah
		PNS / GT		GTT		
		L	P	L	P	
1	S1	8	9	0	0	17

2	S2	1	1	0	0	2
3	D3	0	0	0	0	0
4	SMA	4	0	0	0	4
<i>Jumlah</i>		<i>13</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23</i>

Pada tahun 2020/2021 diharapkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan Madrasah Tsanawiyah Daarul Muqimien memiliki jumlah dan kualifikasi akademik sebagai berikut :

- a. Sebanyak 70,83 % tenaga pendidik memiliki kualifikasi pendidikan S1;
- b. Sebanyak 4,17 % tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S1;
- c. Jumlah guru sebanyak 23 orang.
- d. Jumlah guru PNS sebanyak 5 orang.

7. Tujuan Madrasah

- a. Menciptakan Lulusan yang mampu membaca dan menulis Al Qur'an dengan baik dan benar;
- b. Meningkatkan perolehan nilai ujian nasional;
- c. Meningkatkan jumlah siswa dalam melanjutkan kejenjangan pendidikan atas;
- d. Meningkatkan kegiatan keagamaan;
- e. Meningkatkan hasil kejuaraan lomba keagamaan;
- f. Meningkatkan hasil kejuaraan lomba kesenian;

- g. Meningkatkan kesadaran disiplin warga sekolah dalam Meningkatkan pelaksanaan 7 K (Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kebersihan, Kenyamanan, Kerindangan, Kekeluargaan) sehingga sekolah menjadi kondusif;
- h. Semua warga sekolah dapat mengatasi penyimpangan perilaku siswa;
- i. Memotivasi siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi lapangan kerja di masa yang akan datang.

8. Visi Madrasah

“Mencetak insan religius yang cerdas, bermoral, mandiri dan kompetitif.”

9. Misi Madrasah

- Mendidik siswa agar memiliki kemantapan akidah kedalam spiritual, keluasan ilmu dan keterampilan, serta keluasan budi pekerti;
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan islami;
- Memberikan pelayanan terbaik dan keteladanan atas nilai-nilai islam yang inklusif dan humanis

B. Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang dalam Menunaikan Zakat Profesi

Untuk mengetahui tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien Tangerang dalam membayar zakat profesi, maka penulis akan menggunakan indikator kesadaran. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan terdapat beberapa indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, antara Pengetahuan, Sikap dan Praktik (tindakan).

1. Pengetahuan Guru Pegawai Negeri Sipil Tentang Zakat Profesi

Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi atau penjelasan yang diterima manusia mengenai sesuatu. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang.

Dalam penelitian ini ada beberapa yang dijadikan indikator seseorang memiliki pengetahuan tentang zakat profesi, yaitu pemahaman tentang pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, rukun dan syarat zakat, pengetahuan tentang zakat profesi, serta kapan pertama dan terakhir kali informan melaksanakan zakat profesi.

a. Pemahaman tentang pengertian zakat

Dalam buku *Al-Mu'jam Al-Wasith* Syauqi Dhaif mengatakan bahwa, “zakat secara bahasa artinya adalah berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersihnya sesuatu.”²³

Menurut istilah, para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan redaksi dan kalimat yang berbeda-beda antara ulama satu dengan ulaman yang lainnya, namun pada intinya sama, yakni zakat adalah bagian dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan persyaratan tertentu.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Guru Pegawai Negeri Sipil Pindok Pesantren Daarul Muqimien, ketika ditanyai pemahaman tentang pengertian zakat mereka menjawab,

“zakat merupakan rukun islam ketiga dan merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi seluruh umat muslim.”²⁵

“Zakat adalah harta yang saya keluarkan untuk diberikan kepada mustahiq.”²⁶

“Zakat adalah kewajiban bagi kita sebagai muslim, yaitu dengan mengeluarkan harta yang kita miliki sebesar 2,5% untuk diberikan kepada yang berhak.”²⁷

“Zakat termasuk dalam rukun islam, oleh karena itu sebagai orang islam wajib bagi saya untuk mengeluarkannya.”²⁸

²³ Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 4.

²⁴ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 244.

²⁵ Mukhlis Husin, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

²⁶ Dina Loantina Permana, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

²⁷ Didi Muhtadi, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

“Zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita dapatkan untuk diberikan kepada 8 asnaf.”²⁹

Dari indikator pertama, jika di analisis serta dihubungkan dengan penjelasan teori mengenai pengertian zakat menurut para ulama, bisa diketahui bahwa semua Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien menjawab dan mengetahui pengertian tentang zakat secara umum. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel.

Tabel 1.4. Pengetahuan Zakat Profesi

No	Nama	Pengetahuan Tentang Zakat Profesi	
		Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	Ya	-
2.	Dina Loantina Permana, S.Pd	Ya	-
3.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	Ya	-
4.	Hj. Muhaemah, S.Ag	Ya	-
5.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	Ya	-

b. Hukum Zakat

Salah satu dalil yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat adalah surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan.”

²⁸ Muhaemah, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

²⁹ Nurul Sofia, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil sebagian harta untuk dizakati agar harta tersebut bersih dari segala sesuatu yang kotor. Oleh karenanya, hukum zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan.

Ketika ditanyai mengenai Hukum Zakat, Guru Pondok Pesantren Daarul Muqimien mengemukakan,

“Hukum Zakat itu wajib bagi setiap individu muslim yang mampu, dalam artian fardhu ‘ain, jadi wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta.”³⁰

“Zakat itu hukumnya wajib bagi yang mampu, maksudnya jika memiliki harta yang lebih dan sudah mencapai nishabnya, maka wajib untuk dikeluarkan.”³¹

“Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang mampu.”³²

“Hukum zakat itu wajib, jadi harus dikeluarkan apabila sudah mencapai nishabnya.”³³

“Wajib Hukumnya berzakat, seorang muslim wajib mengeluarkannya jika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.”³⁴

Dari hasil analisis wawancara dengan Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien, dapat diketahui bahwa semua informan mengetahui bahwa zakat itu hukumnya wajib sesuai dengan surah At-Taubah ayat 103.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

³⁰ Mukhlis Husin, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

³¹ Dina Loantina Permana, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

³² Didi Muhtadi, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

³³ Muhaemah, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

³⁴ Nurul Sofia, *wawancara*, (Tagerang, 3 Agustus 2020)

Tabel 1.5. Hukum Zakat

No	Nama	Hukum Zakat
1.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	Wajib
2.	Dina Loantina Permana, S.Pd	Wajib
3.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	Wajib
4.	Hj. Muhaemah, S.Ag	Wajib
5.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	Wajib

c. **Macam-macam zakat**

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan setiap tahunnya menjelang idul fitri, biasanya berbentuk bahan-bahan pokok yang besarnya adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras untuk dikonsumsi. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta kekayaan seseorang yang dimilikinya, dan dikeluarkan dengan jangka waktu serta ukuran tertentu.³⁵

Ketika ditanyai mengenai macam-macam zakat kepada Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien, jawaban mereka berfariatif,

“Zakat secara umum ada dua, pertama zakat fitrah, kedua zakat mal atau harta. Nanti terdapat pembagian lagi di zakat mal, ada zakat pertanian, zakat profesi, dan lainnya.”³⁶

“Macam-macam zakat ada zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat perkebunan dan pertanian.”³⁷

³⁵ Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: UNNES Press, 2006), 21.

³⁶ Mukhlis Husin, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

³⁷ Dina Loantina Permana, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

“Ada zakat Nafs atau zakat jiwa yang bisa disebut juga zakat fitrah, dan ada zakat mal.”³⁸

“Zakat fitrah, zakat mal, zakat emas, zakat perdagangan, zakat penghasilan atau profesi, dan lainnya.”³⁹

“Zakat fitrah, zakat mal, zakat pertanian, zakat profesi.”⁴⁰

Dari hasil wawancara tersebut, para informan memiliki jawaban yang berfariatif namun memiliki kesamaan, yakni menyebutkan zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga dapat dianalisis bahwa Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien telah mengetahui macam-macam zakat.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.6. Macam-Macam Zakat

No	Nama	Macam-macam Zakat	
		Menjawab Zakat Fitrah dan Zakat Mal	Jawaban Lain
1.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	Ya	Zakat Pertanian, Zakat Profesi
2.	Dina Loantina Permana, S.Pd	Ya	Zakat Profesi, Zakat Perkebunan dan Pertanian
3.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	Ya	-
4.	Hj. Muhaemah, S.Ag	Ya	Zakat emas, Zakat Penghasilan atau profesi
5.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	Ya	Zakat Pertanian, Zakat Profesi

³⁸ Didi Muhtadi, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

³⁹ Muhaemah, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁴⁰ Nurul Sofia, *wawancara*, (Tagerang, 3 Agustus 2020)

d. Rukun dan syarat zakat

Zakat itu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi rukun dan syarat zakat. Rukun dan syarat zakat adalah: Muslim, merdeka, mencapai nishab dan haul, harta tersebut miliknya secara sempurna.⁴¹

Indikator selanjutnya yang peneliti tanyakan ketika mewawancarai informan adalah mengenai rukun dan syarat zakat profesi,

“Rukun dan Syaratnya tidak beda jauh seperti, Muslim, Merdeka, Memiliki harta, Mencapai nishab dan haul.”⁴²

“Muslim, Berakal, Baligh, Merdeka, Memiliki hak atas harta, mencapai nishab dan haul.”⁴³

“Untuk rukun dan syaratnya, Beragama islam, Baligh dan berakal, merdeka, memiliki harta, terakhir mencapai haul dan nishab.”⁴⁴

“Islam, sudah Aqil Baligh, Merdeka, Memiliki harta, Hartanya mencapai nishab dan haul.”⁴⁵

“Muslim, Merdeka, Baligh, memiliki harta, mencapai nishab dan haul.”⁴⁶

Berdasarkan analisis dari jawaban para informan dengan penjelasan teori mengenai Rukun dan Syarat zakat, dapat diketahui bahwa Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien sudah mengetahui mengenai rukun dan syarat zakat.

⁴¹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), 199.

⁴² Mukhlis Husin, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁴³ Dina Loantina Permana, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁴⁴ Didi Muhtadi, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁴⁵ Muhaemah, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁴⁶ Nurul Sofia, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.7. Rukun dan syarat zakat

No	Nama	Mengetahui Rukun dan Syarat Zakat
1.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	Ya
2.	Dina Loantina Permana, S.Pd	Ya
3.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	Ya
4.	Hj. Muhaemah, S.Ag	Ya
5.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	Ya

e. Pengetahuan tentang zakat profesi

Sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terbitlah Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa jasa dan pendapatan merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁷

Ketika Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien ditanyai mengenai pengetahuannya terhadap zakat profesi, mereka menjawab,

“Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari gaji setiap bulannya dari profesi kita. Contoh profesi misalnya seperti Guru, Dokter, Dosen, dan lain-lain”⁴⁸

“Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari gaji yang saya terima setiap bulannya sebesar 2,5%.”⁴⁹

“Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari penghasilan saya sebanyak 2,5%.”⁵⁰

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁴⁸ Mukhlis Husin, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁴⁹ Dina Loantina Permana, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵⁰ Didi Muhtadi, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

“Zakat profesi adalah kewajiban bagi setiap orang yang memiliki profesi dan harus dikeluarkan sebanyak 2,5%.”⁵¹

“Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau gaji setiap bulannya. Bagi saya seorang PNS setiap bulannya di potong sebesar 2,5% dari gaji yang saya terima.”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengetahuan Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien terkait zakat profesi sudah sangat baik, ini bisa dilihat dari jawaban mereka yang mengetahui zakat profesi, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2. Selain itu, mereka juga mengetahui nishab dari zakat profesi tersebut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.8. Pengetahuan tentang zakat profesi

No	Nama	Mengetahui pengertian zakat profesi, nishab dan cara mengeluarkannya
1.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	Ya
2.	Dina Loantina Permana, S.Pd	Ya
3.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	Ya
4.	Hj. Muhaemah, S.Ag	Ya
5.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	Ya

f. Kapan pertama dan terakhir kali melaksanakan zakat profesi

⁵¹ Muhaemah, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵² Nurul Sofia, *wawancara*, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh informan mengenai kapan pertama kali dan terakhir kali melaksanakan zakat profesi, sebagian dari mereka melaksanakan zakat profesi sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan sebagiannya lagi ketika baru-baru ini.

“Pertama kali mengeluarkan zakat profesi tahun 2007 ketika diangkat menjadi PNS, saya keluarkan sendiri zakatnya. Terakhir kali Bulan Juli 2020 kemarin sekaligus ketika sertifikasi cair, karena gaji sudah dipotong dari Depag sebanyak 2,5% untuk zakat profesi, hasil sertifikasi saya keluarkan sendiri zakatnya sebanyak 2,5% juga.”⁵³

“Zakat profesi pertama kali dilaksanakan kurang lebih dua tahun yang lalu pada tahun 2018, karena ada aturan dari Depag bagi PNS wajib membayar zakat profesi dari gaji yang diterimanya sebesar 2,5% setiap bulannya.”⁵⁴

“Tahun 2006 ketika sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil, setiap bulannya selalu dikeluarkan secara pribadi dari gaji yang diterima sebesar 2,5%. Kemudian baru-baru ini ada aturan dari Depag yang otomatis memotong gaji yang diterima sebesar 2,5 untuk zakat profesi setiap bulannya.”⁵⁵

“Untuk zakat profesi sekitar tahun 2018 mulai dilaksanakan, karena dari Depag ada perintah agar Guru Pegawai Negeri Sipil membayarkan sebanyak 2,5% dari gaji yang diterimanya setiap bulannya.”⁵⁶

“Sejak diangkat menjadi Guru PNS tahun 2005 sudah melaksanakan zakat profesi, namun masih secara mandiri. Namun karena sekarang dari depag sudah dipotong setiap bulannya dari gaji sebanyak 2,5% untuk zakat profesi, maka sudah mudah dan tidak lagi mengeluarkan secara pribadi lagi.”⁵⁷

Dari analisis hasil wawancara dengan informan mengenai kapan pertama kali melaksanakan zakat profesi, jawaban dari

⁵³ Mukhlis Husin, wawancara (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵⁴ Dina Loantina Permana, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵⁵ Didi Muhtadi, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵⁶ Muhaemah, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵⁷ Nurul Sofia, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

mereka sangat beragam. Agar memudahkan untuk mengetahuainya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.8. Pertama kali melaksanakan zakat profesi

No	Nama	Pertama kali melaksanakan zakat profesi
1.	Drs. H. Mukhlis Husin, MA	2007 - sekarang
2.	Dina Loantina Permana, S.Pd	2018 - sekarang
3.	H. Didi Muhtadi, S.Pd. M.Si	2006 - sekarang
4.	Hj. Muhaemah, S.Ag	2018 - sekarang
5.	Hj. Nurul Sofia, S. Ag. M.Pd	2005 - sekarang

Pengetahuan akan zakat profesi pada Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien berada pada kategori yang cukup tinggi karena seluruh Guru PNS mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat profesi, Rukun dan Syarat Zakat, serta Nishab Zakat. Bagi mereka zakat profesi bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. Tingginya pengetahuan akan zakat profesi menimbulkan efek pemahaman mengenai zakat profesi baik itu manfaat maupun tujuan sehingga mereka menjadi antusias dalam membayar zakat profesi. Karena penyebab banyaknya masyarakat yang belum sadar akan zakat profesi salah satunya karena rendahnya pengetahuan pemahaman akan zakat profesi. Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien Bukan hanya mengerti tentang pengertian zakat profesi, mereka juga dapat mengetahui Nishab dari zakat profesi.

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Mukhlis Husin, Bapak Didi Muhtadi, Ibu Muhaemah, Ibu Nurul Sofia dan Ibu Dina Loantina Permana, mereka mengetahui bahwa zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan atau dari gaji bagi Pegawai apabila sudah mencapai Nishab yang dipotong sebanyak 2,5%. Pengetahuan yang diperoleh oleh Guru PNS Pondok Pesantren Daarul Muqimien didapatkan dari sosialisasi oleh Depag Kabupaten Tangerang Tahun 2018. Sejak saat itu, sosialisasi mengenai zakat profesi terus dilakukan. Selain itu, tidak hanya paham mengenai apa itu zakat profesi, beberapa diantara mereka juga tahu mengenai zakat profesi ini sebagai hasil dari Ijtihad yang ada didalam Fiqh Kontemporer.

“Zakat profesi merupakan hal yang baru yang belum ada pada zaman Nabi. Karena pada zaman Nabi, yang ada hanya zakat pertanian, emas dan perak. Timbulnya zakat profesi dikarenakan adanya pekerjaan seperti Dokter, Pengacara yang memiliki penghasilan yang lebih besar dari petani. Jika petani diharuskan membayar zakat untuk hasil panennya maka begitu juga dengan profesi-profesi yang penghasilannya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan petani”⁵⁸

“Kalau dilihat, zakat profesi termasuk kedalam bagian zakat mal. Para ulama berpendapat bahwa menyamakan zakat profesi seperti zakat pertanian ataupun emas serta berbeda juga dalam menentukan nisabnya. Zakat profesi ini ada dalam fiqih-fiqih kontemporer seperti yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi, karena didalam fiqih-fiqih klasik tidak ada yang namanya zakat profesi”⁵⁹

Zakat profesi memang tidak ada jika dicari dalam fiqih-fiqih klasik, karena merupakan hasil ijtihad para ulama. Hal ini juga menimbulkan beberapa kontroversi dalam penetapan hukum zakat profesi. Ulama-ulama internasional seperti Yusuf Alqhardawi,

⁵⁸ Mukhlis Husin, wawancara (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁵⁹ Muhaemah, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahra, Syaikh Muhammad Al-ghazali dan Abdullah Nashih Ulwan merupakan beberapa ulama yang mendukung adanya zakat profesi.

Adanya beberapa kontroversi mengenai hukum zakat profesi juga menyebabkan salah satu mengapa zakat profesi masih menjadi sesuatu yang jarang diketahui dikalangan masyarakat umum padahal zakat profesi di Indonesia sudah mulai ada sejak tahun 2000-an. Adanya kontroversi diatas tidak terlepas dari banyaknya aliran atau mazhab-mazhab yang mengemukakan pendapat mengenai zakat profesi. Kemudian, tidak adanya kita jumpai hukum secara jelas (tersurat) zakat profesi didalam Alqur'an. Namun ternyata menurut pendapat para informan mengenai kontroversi tersebut, zakat profesi sangat bermanfaat dan memiliki tujuan yang baik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

“dari saya sendiri saya sudah menunaikan kewajiban saya sendiri. Dan dapat disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan.”⁶⁰

“untuk membersihkan atau menyucikan harta penghasilan serta untuk menyalurkan kepada yang berhak.”⁶¹

“untuk memberikan bantuan kepada siswa Madrasah berupa beasiswa bagi yang membutuhkan serta kepada fakir miskin.”⁶²

“untuk membersihkan harta yang kotor, karena harta itu seperti makanan yang sebagian harus dibuang sebagai kotoran agar bersih, memberikannya kepada yang hak.”⁶³

“untuk mensucikan harta yang saya dapatkan dari penghasilan saya sebagai guru, karena didalam harta kita juga terdapat hak orang lain.”⁶⁴

⁶⁰ Mukhlis Husin, wawancara (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁶¹ Dina Loantina Permana, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁶² Didi Muhtadi, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

⁶³ Muhaemah, wawancara, (Tangerang, 3 Agustus 2020)

Hasil wawancara dengan Guru PNS di Pondok Pesantren Daarul Muqimien menunjukkan bahwa zakat profesi memiliki tujuan dan manfaat yang baik, dengan membayar zakat akan membersihkan jiwa serta harta. Hikmah zakat lainnya diantaranya adalah:

- a. Menyucikan jiwa manusia dari penyakit penyakit kikir, pelit, tamak dan rakus. Allah berfirman dalam Q.S at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.”⁶⁵

- b. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhannya
- c. Menegakkan kemaslahatan Ummat
- d. Mengurangi penumpukan kekayaan pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, agar harta tersebut tidak tertahan.

Selain bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya adanya zakat profesi, bisa bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Pendistribusian dana zakat kepada delapan golongan penerima zakat ada didalam Q.S at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁶⁴ Nurul Sofia, wawancara, (Tagerang, 3 Agustus 2020)

⁶⁵ QS. At-Taubah (9): 103.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijak sana.*”⁶⁶

2. Sikap Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam Menanggapi Zakat Profesi

Menurut Charles Odgood sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan suatu objek adalah perasaan tidak mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Sikap antara satu individu satu dengan yang lainnya tentu berbeda tergantung bagaimana mereka menyikapi suatu objek tersebut.⁶⁷

Sikap Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien sangat mendukung peraturan yang ada. Mereka menilai bahwa zakat profesi banyak sekali mengandung nilai-nilai yang positif, dan mengajarkan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan. Mereka juga berpendapat bahwa zakat profesi merupakan syariat Islam yang dianjurkan.

Didalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 17-19, mengisyaratkan tiga keistimewaan siapa yang dilukiskan sifatnya disini. Pertama mereka

⁶⁶ QS. At-Taubah (9): 60.

⁶⁷ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 5.

hanya tidur sedikit diwaktu malam pada saat orang biasanya tidur. Ini mereka isi dengan ibadah kepada Allah antara lain dengan shalat tahajjud. Yang kedua, setelah malam akan berakhir yakni menjelang subuh mereka beristigfar. Ini mengisyaratkan betapa besar rasa takut kepada Allah, kendati ibadah mereka sudah sedemikian banyak. Dan ketiga adalah mewajibkan atas diri mereka sendiri peneluaran harta dimana orang biasanya kikir mengeluarkan yang diwajibkan atasnya.⁶⁸

3. Tindakan Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien terhadap Zakat Profesi

Pemahaman yang baik serta sikap yang mendukung adanya zakat profesi mendukung Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien untuk mengambil tindakan yang positif terhadap zakat profesi yaitu taat dalam membayar zakat profesi. Walaupun zakat profesi merupakan hal yang baru, namun tidak menyurutkan untuk tidak melaksanakannya.

Dikarenakan terus diadakan sosialisasi dari Depag Kabupaten Tangerang kepada para Guru Pegawai Negeri Sipil, membuat semakin paham dan semakin mengerti pentingnya zakat profesi, baik dari segi manfaat dan tujuannya, sehingga sudah menjadi rutinitas setiap bulannya untuk melaksanakannya.

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.13, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 333.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam Melaksanakan Zakat Profesi

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam melaksanakan zakat profesi, yaitu:

a. Keimanan

Keimanan merupakan faktor utama bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah. Jika seseorang benar-benar beriman, maka bisa dipastikan orang tersebut akan patuh dengan segala perintah yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.

b. Pemahaman Terhadap Zakat Profesi

Seseorang yang paham akan suatu hal memiliki pengetahuan akan baik dan buruknya hal tersebut. Pemahaman tentang zakat profesi menjadikan seseorang mengetahui kebaikan dan nilai positif yang ada ketika melaksanakan zakat profesi tersebut. Hal inilah yang menjadikannya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran dalam melaksanakan zakat profesi. Para Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien memiliki pemahaman yang sangat baik tentang zakat profesi, hal ini diperkuat dengan pengetahuan mereka terhadap pengertian zakat, rukun dan syarat zakat, hingga nishab zakat profesi.

c. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu penyebab dari keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan tetapi juga dapat menyebabkan suatu kegagalan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Karena lingkungan kerja dapat mempengaruhi pekerja, terutama lingkungan kerja yang bersifat psikologis. Apabila seorang pekerja mendapat pengaruh yang positif maka pekerja tersebut akan mempunyai moral yang lebih baik, begitu juga sebaliknya.

d. Kesadaran Moral

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, oleh karena itu kesadaran moral dalam diri kita melihat masih banyaknya masyarakat disekitar yang mempunyai standar ekonomi yang rendah, sehingga zakat profesi merupakan solusi yang Allah SWT berikan untuk menghilangkan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dengan Guru Pegawai Negeri Sipil di Pondok Pesantren Daarul Muqimien mengenai tingkat kesadaran dalam menunaikan zakat profesi adalah:

1. Tingkat kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien dalam membayar zakat profesi berada dalam kategori yang sangat baik. Karena seluruh Guru Pegawai Negeri Sipil Pondok Pesantren Daarul Muqimien sudah patuh dalam membayar zakat profesi setiap bulannya ketika mendapat gaji. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (2) yang mengatakan bahwa jasa dan pendapatan merupakan salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam mengeluarkan zakat profesi di kalangan Guru Pegawai Negeri Sipil diantaranya adalah: keimanan, pemahaman terhadap zakat profesi, lingkungan kerja, dan kesadaran moral. Namun, dari banyaknya faktor tersebut, ada satu faktor utama yang mempengaruhi kesadaran Guru Pegawai Negeri Sipil dalam mengeluarkan zakat profesi, yakni faktor tentang pemahaman terhadap zakat profesi itu sendiri, sedangkan faktor lainnya mendukung dan berkaitan dengan faktor utama tersebut. Kesadaran diri dalam mengeluarkan zakat profesi dipengaruhi oleh pemahaman seorang individu terhadap zakat profesi.

B. Saran

1. Kepada Departemen Agama Tangerang hendaknya selalu melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi yang terus-menerus kepada para Guru Pegawai Negeri Sipil.
2. Kepada masyarakat muslim hendaknya lebih giat untuk mengkaji dan mempelajari lebih lanjut mengenai zakat profesi, terutama untuk mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi dan merupakan lulusan S1, S2, maupun S3 perguruan tinggi agama.
3. Kepada yang berprofesi sebagai Guru, terutama Guru yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil agar lebih meningkatkan keimanan dan pemahaman keislaman, agar memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al-Qur'an Al-Karim.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Pegawai Negeri Sipil

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008.

Bagir, Muhammad. *Fikih Praktis I: Menurut Al-Quran, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma. 2008.

Bahasa, Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.

Chodjim, Achmad. *Annas (Segarkan Jiwa Dengan Surah Manusia)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2005.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kialitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Hafiduddin, Didin. *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2010.

Hana. *Kecakapan Mengenal Diri*. Yogyakarta: Deep Publish. 2017.

Kartika, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.

Makmum, Hana. *Life Skill Personal Self Awariness*. Yogyakarta: Deep Publish. 2017.

Mualimah, Siti. *Pelaksanaan Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Salatiga: STAIN Salatiga. 2015.

Muhammad, Uwaidah Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2012.

Sukirno, Sardono. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Grafindo Persada. 1995.

Syafii, Hadzami Muhammad. *Fatwa-Fatwa Muallim KH. Syafi'i Hadzami*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010.

Zakat, Direktorat Pemberdayaan. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Jakarta: Kemenag RI. 2013.

Zuhairi. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Jurnal dan hasil penelitian

Larasati, Anisa Dita. *Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro)*. Metro: IAIN Metro. 2020.

Sugiarto, Wiwid. *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada SDN 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematang Sawa kab. Tanggamus)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Mualimah, Siti. *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2015.

Dahlia. *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2014.

LAMPIRAN



Lokasi Pondok Pesantren Daarul Muqimien



Wawancara dengan Drs. KH. Mukhlis Husin, MA., Pimpinan Pondok Pesantren
Daarul Muqimien



Wawancara dengan Ibu Dina Loantina Permana, Sp. Pd., Kepala Madrasah
Tsanawiyah Daarul Muqimien



Wawancara dengan Ibu Hj. Nurul Sofia, S. Ag., M. Pd., Sekretaris Madrasah
Tsanawiyah Daarul Muqimien



Wawancara dengan H. Didi Muhtadi, S. Pd., M. Si., Kepala Madrasah
Tsanawiyah Daarul Muqimien Periode 2013-2017



Wawancara dengan Ibu Hj. Muhaemah, S. Ag., Wakil Madrasah Bagian
Kurikulum